



PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <https://inspektorat.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/26/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR: 700-401.050/65/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melakukan revisi atas Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 700-401.050/2017 tentang Pembentukan Satgas Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun yang dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Kapabilitas APIP perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 700-401.050/2017 tentang Pembentukan Satgas Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun.
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
4. Peraturan kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun yang dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

1. Melakukan pengujian dan penilaian sendiri (self assessment) atas Area Proses Kunci/*Key Proses Area (KPA)* atas 6 (enam) elemen penilaian;
2. Membuat Area Perbaikan/*Area Of Improvement (AOI)* terhadap hasil penilaian melalui self assessment;
3. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap *Area Of Improvement*;
4. Melengkapi data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 11 Mei 2020


INSPEKTUR KOTA MADIUN


Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP 19640522 199003 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/26/2020
TANGGAL : 11 Mei 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) KAPABILITAS APIP
INSPEKTORATKOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun	
2.	Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III	
3.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan d. Pengawas Pemerintahan e. Auditor	

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Rembina Utama Muda

NIP 19640522 199003 2 003